



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR :73/Pdt.P/ 2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

INYOMAN CANDRA,

Tempat, tgl lahir :Tunjung, 31 Desember 1970, Jenis kelaminLaki-laki, Alamat :Br. Dinas Tonggak, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan.

NI LUH RUMPINI,

Tempat, tgl lahir :Tunjung, 31 Desember 1973, Jenis kelamin:Perempuan, AlamatBr.Dinas Tonggak, Desa Tunjung, KecamatanKubutambahan. *Selanjutnya disebut*

sebagai-----

-----**PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN.Sgr tertanggal 20 April 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah kami selaku orang tua dari I Gede Kembar Sukertayasa, dengan Akte Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233;
- Bahwa di Tunjung pada tanggal 24 Oktober 1999 telah lahir anak ketiga laki-laki dari ayah I Nyoman Candra dan ibu Ni Luh Rumpini sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon;
- Bahwa mengenai tanggal lahir dari anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 5108-LT-27012015-0233, tertulis **Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu**, sedang sebenarnya anak pemohon lahir pada tanggal **Dua Puluh Empat, Oktober, Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan**;
- Bahwa untuk perubahan penulisan tanggal lahir dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 5108-LT-27012015-0233 diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran tersebut untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Para Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sah secara hukum perubahan tanggal lahir anak pemohon dalam Akte kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233 tertanggal **31-Desember-2000** diubah menjadi tanggal lahir : **24-Oktober-1999**;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 4. Menetapkan para pemohon untuk membayar penetapan yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang tepat dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak menyatakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233, atas nama I Gede Kembar Sukertayasa, tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Gede Kembar Sukerta Yasa, tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Gede Kembar Sukerta Yasa, tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108080401100017 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Candratertanggal 01 Juli 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13012015-0094, antara I Nyoman Candra dengan Ni Luh Rumpini tertanggal 26 Januari 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I MADE SUMARA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana I Nyoman Candra adalah adik kandung saksi sedangkan Ni Luh Rumpini selaku adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena Para Pemohon ingin agar data pada ijazah anaknya dan dokumen Kartu Keluarganya sama ;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Kembar Sukertayasa adalah anak yang ke 3;
- Bahwa dokumen yang ingin diperbaiki oleh Para Pemohon adalah Ijazah anaknya yang bernama I Gede Kembar Sukertayasa agar sama dengan data yang ada dokumen Kartu keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ingin dirubah oleh Para Pemohon dalam dokumen Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan anak para Pemohon atas nama I Gede kembar Sukertayasa lahir dan saksi tidak mengetahui pada dokumen apa tempat lahir serta tanggal bulan serta tahun anak pemohon atas nama I Gede Kembar Sukertayasa yang keliru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr



Saksi 2. I WAYAN SUDARMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena Para Pemohon ingin agar data pada ijazah anaknya dan dokumen Kartu Keluarganya sama ;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gede Kembar Sukertayasa adalah anak yang ke 3;
- Bahwa dokumen yang ingin dirubah oleh Para Pemohon adalah Kartu keluarganya dan Akta Kelahiran anaknya yang bernama I Gede Kembar Sukertayasa;
- Bahwa yang dirubah adalah tempat lahir, tanggal, bulan serta tahun kelahirannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan anak para Pemohon atas nama I Gede kembar Sukertayasa lahir;
- Bahwa yang keliru pada Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran anaknya yang bernama I Gede Kembar Sukertayasa tidak sama dengan data yang terdapat pada ijazah anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekeliruan pada Kartu keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran anaknya karena saksi dapat melihat kedua dokumen tersebut;

Saksi 2. I MADE GINASTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan memiliki 3 orang anak, salah satunya bernama I GEDE KEMBAR SUKERTAYASA yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1999;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I GEDE KEMBAR SUKERTA YASA (nomor : 5108-LT-27012015-0233), yang mana di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis tiga puluh satu desember tahun dua ribu (31-12-2000), namun yang sebenarnya adalah dua puluh empat oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan (24-10-1999);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dibuat ketika ada program pembuatan Akta Kelahiran Masal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama I GEDE KEMBAR SUKERTA YASA yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233 adalah tiga puluh satu desember tahun dua ribu (31-12-2000), namun yang sebenarnya adalah dua puluh empat oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan (24-10-1999);
- Bahwa alasan Para Pemohon memperbaiki/mengubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I GEDE KEMBAR SUKERTA YASA adalah untuk tertib administrasi sehingga kelak jika anak Para Pemohon tersebut melanjutkan sekolah atau melamar pekerjaan tidak ada kesulitan/hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tentang perbaikan/perubahan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I GEDE KEMBAR SUKERTA YASA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0233 dari **31 Desember 2000** (Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu) diubah/diperbaiki menjadi **24 Oktober 1999** (dua puluh empat Oktober tahun seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan) agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam mendaftar sekolah atau mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama I GEDE KEMBAR SUKERTA YASA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233 yang semula dicatat **31 Desember 2000** (Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu) diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah/diperbaiki menjadi **24 Oktober 1999** (Dua Puluh Empat Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan tanggal kelahiran untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/mengubah tanggal, bulan dan tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama I GEDE KEMBAR SUKERTA YASA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233, tertanggal 28 Januari 2015 yang semula tercatat **31 Desember 2000** (Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu) diubah/diperbaiki menjadi **24 Oktober 1999** (Dua Puluh Empat Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0233, tertanggal 28 Januari 2015 tentang perubahan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Kamis**, tanggal **21 Juni 2018**, oleh **A. A AYU MERTA DEWI, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KADEK DARNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KADEK DARNA, SH

A. A AYU MERTA DEWI, SH., MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 75.000,-
- PNPB	Rp. 5.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);